



P E N E T A P A N

Nomor 167/Pdt.P/2017/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan wali adhal yang diajukan oleh ::

Umur 18 tahun Agama Islam Pekerjaan

Tidak ada, Pendidikan SMA berdomisili di Panjang, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 167/Pdt.P/2017/PA Batg. pada tanggal 23 Agustus 2017 Pemohon mengajukan permohonan wali adhal dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Lemang bin Suman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Jejaka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng., akan tetapi pihak KUA tersebut menolak



menikahkan dengan alasan KakakKandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Lukman, umur 30 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, Alamat Kulepang,Desa Kulepang, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

4. Bahwa alasanKakakkandungPemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah sudah mengeluarkan sumpahkepadaadiknya bahwa tidak akan merestui adiknya menikah dengan lelaki tersebut;
5. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap Kakakkandung Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
6. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng menetapkan adhalnya kakak kandung Pemohon yang bernama Lukman bin H.Hanjani, untuk menjadi wali nikah Pemohon, dan menetapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai wali hakim dari Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adhalnya Kakakkandung Pemohon yang bernama : Lukman bin H.Hanjani untuk menjadi wali nikah Pemohon (Haerina binti H.Hanjani);
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng sebagai wali Hakim Pemohon HaerinabintiH.Hanjani;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan sedangkan wali nasab Pemohon yang bernama Lukman bin H. Hanjani kakak Pemohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang sesuai Relaas Panggilan Nomor 167/Pdt.P/2017/PA.Batg tanggal 28 September 2017 yang dibacakan di muka sidang dan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan kembali meminta kepada wali nasabnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin melanjutkan perkaranya. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya wali nasab.

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami bernama Lemang bin Suman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon tersebut sudah lebih dari 1 tahun yang lalu kenal dengan Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon dan calon suaminya tersebut berencana untuk menikah
- Bahwa benar calon suami Pemohon tersebut sudah beberapa kali mendatangi wali Pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon tetapi wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;
- Bahwa benar wali nasab Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut karena wali Pemohon sudah bersumpah kepada Pemohon tidak akan merestui dengan lelaki tersebut

Hal. 3 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut serius ingin menikahi Pemohon dan bertanggung jawab kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

██████████, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bernama Haerina binti H. Hanjani dan wali Pemohon bernama Lukman bin H. Hanjani sepupu satu kalii dengan saksi.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali Pemohon bernama Lukman bin H. Hanjani yaitu kakak kandung Pemohon karena wali Pemohon tersebut tidak bersedia menikahkan Pemohon dengann calon suaminya yang bernama Leman bin Suman..
- Bahwa wali nasab Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon dan Kakek Pemohon sudah meninggal dunia .
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sangat dekat dan saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan.
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon dan saksi datang ke rumah Pemohon dan meminta restu kepada wali Pemohon.
- Bahwa wali Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena kakak kandung Pemohon sudah bersumpah tidak akan merestui Pemohon menikah dengan calon suaminya yang bernama Leman bin Suman.
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yaitu wiraswasta.
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama setempat

Hal. 4 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak Kantor urusan Agama menolak sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama

2. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon bernama Haerina binti H. Hanjani dan wali Pemohon bernama lukman bin H. Hanjani, sepupu dua kali saksi
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan wali Pemohon bernama Lukman bin H. Hanjani yaitu kakak kandung Pemohon dan wali tersebut tidak bersedia menikahkan Pemohon.
- Bahwa wali nasab Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon dan Kakek Pemohon sudah meninggal dunia .
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sangat dekat dan saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan.
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon dan saksi datang ke rumah Pemohon dan meminta restu kepada wali Pemohon.
- Bahwa wali Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena kakak kandung Pemohon sudah bersumpah tidak akan merestui Pemohon menikah dengan calon suaminya yang bernama Leman bin Suman.
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai wirswasta..
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama setempat namun Kantor Urusan Agama menolak sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama.

Hal. 5 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka sidang sedangkan walın nasab Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang sesuai Relas Panggilan Nomor: 167/Pdt.P/2017/PA.Batg tanggal 22 September 2017 dan tanggal 28 September 2017 yang dibacakan di muka sidang dan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa walın nasab Pemohon tersebut tidak ingin membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan dianggap telah membenarkan isi permohonan tersebut serta kehilangan haknya untuk itu dalam perkara aquo. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan

Hal. 6 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Lemang bin Suman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Jejaka dan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan begitupula Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng., akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan KakakKandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Lukman, umur 30 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, alamat Kulepang, Desa Kulepang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan alasan Kakak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah sudah mengeluarkan sumpah kepada adiknya bahwa tidak akan merestui adiknya menikah dengan lelaki tersebut; dan Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap Kakak kandung Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng menetapkan adhalnya kakak kandung Pemohon yang bernama Lukman bin H.Hanjani, untuk menjadi wali nikah Pemohon, dan menetapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai wali hakim dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas duduk persoalannya dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon di muka sidang pada intinya menerangkan bahwa calon suami Pemohon tersebut sudah kenal baik dengan Pemohon sejak 1 (tahun) tahun yang lalu, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka serta telah berupaya kepada wali Pemohon namun ditolak dengan alasan karena wali Pemohon telah

Hal. 7 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumpah tidak akan merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Lemang bin Suman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 orang yang menerangkan pada intinya wali Pemohon tidak bersedia karena telah bersumpah tidak akan merestui Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon dan tidak mempunyai halangan dalam pernikahan karena tidak sesuuan dan calon suami Pemohon sudah mengenal Pemohon sejak satu tahun yang lalu dan saling dekat dan saling mencintai dan calon suami Pemohon sudah berulang kali datang meminta restu kepada wali Pemohon namun tetap ditolak dan wali nasab Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon dan kakek Pemohon sudah meninggal dunia olehnya satu-satunya urutan wali Pemohon adalah kakak kandung Pemohon namun enggan memberikan perwallannnya kepada Pemohon. untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan wali nasab Pemohon enggan ('adhal) untuk menikahkan Pemohon dan Pemohon telah melaporkan pernikahan Pemohon kepada Kantor Urusan Agama setempat namun pihak Kantor Urusan Agama menolak karena wali Pemohon enggan memberikan perwaliannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama..

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan,didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah melakukan proses pencatatan nikah di kantor Urusan Agama hanya terhalang untuk menikah karena walinya enggan untuk menikahkan yang mana dalam kondisi ini Pemohon hanya dapat melangsungkan pernikahan dengan wali hakim setelah wali tersebut ditetapkan sebagai wali adhal oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur

Hal. 8 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon maupun bukti saksi Pemohon yang diajukan di muka sidang, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Pemohon berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Lemang bin Suman ;
2. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Calon suami Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan.;
3. Bahwa memang benar wali nasab Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon yang bernama Lukman bin H. Hanjani enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dsengan alasan bahwa wali Pemohon pernah bersumpah untuk tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya
4. Bahwa memang benar Pemohon dan calon suaminya tersebut telah mengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Tompobulu namun ditolak untuk dinikahkan karena wali nasabnya enggan untuk menikahkan;

Menimbang bahwa setiap perempuan muslimah yang menikah harus mendapatkan izin dari wali nasabnya dan jika walinya tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah maka dapat dinikahkan oleh wali hakim yang mana seorang wali nasab tidak dapat dikategorikan enggan (*adhal*) jika keengganan tersebut didasari oleh alasan yang syar'i (sah menurut ajaran Islam) seperti calon pengantin wanita sudah dilamar orang lain, atau calon suaminya adalah orang kafir, atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Sedangkan dalam hal alasan tersebut bukan merupakan alasan yang syar'i seperti karena pernah bersumpah untuk tidak merestui menikah Pemohon dengan calon suaminya dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang

Hal. 9 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada dasarnya dalam pandangan syari'ah maka wali tersebut disebut wali 'adhol,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali Hakim, sehingga guna untuk memberikan keadilan kepada Pemohon dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan bahwa wali nasab Pemohon tersebut adalah wali yang enggan (adhal) sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata keengganan wali nasab tersebut, maka Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab l'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah/ hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu sebagai wali dalam pernikahan Pemohon bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 10 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Wali Nasab Pemohon yang bernama Lukman bin H. Hanjani adalah wali yang adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama Lemang bin Suman;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriah oleh kami Drs H. Muh. Amir S.H sebagai Ketua Majelis serta Dra Sitti Johar, SH,MH dan ST. Hatijah SHI sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Taufik S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra Sitti Johar, SH,MH

Drs H. Muh..Amir SH

Hakim Anggota

ttd

ST. Hatijah SHI

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Taufik SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 1 60.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bantaeng
Panitera

H. Andi Syamsul Bahri SH,MH.

Hal. 12 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.



Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Lemang bin Suman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Jejak dan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan begitupula Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng., akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan KakakKandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Lukman, umur 30 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, Alamat Kulepang,Desa Kulepang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan alasan Kakak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah sudah mengeluarkan sumpahkepadaadiknya bahwa tidak akan merestui adiknya menikah dengan lelaki tersebut; dan Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap Kakak kandung Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon

Hal. 13 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng menetapkan adhalnya kakak kandung Pemohon yang bernama Lukman bin H.Hanjani, untuk menjadi wali nikah Pemohon, dan menetapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai wali hakim dari Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama Saturia binti Saribo dengan seorang laki-laki Bahar bin Sattu Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak karena anak Pemohon Saturia binti Saribo belum cukup umur yaitu baru berumur 13 tahun dan anak Pemohon dengan Bahar bin Sattu sudah saling kenal dan saling mencintai dan sepakat mau menikah dan anak Pemohon dengan Bahar bin Sattu tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain dan saksi-saksi Pemohon siap membantu dan membimbing jika keduanya telah menikah supaya rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Hal. 14 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi di bawah sumpahnya dan diakui oleh Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saturia binti Saribo adalah anak Pemohon dan baru berumur 13 tahun.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Saturia binti Saribo dengan seorang laki-laki yang bernama Bahar bin Sattu , namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa Saturia binti Saribo dengan Bahar bin Sattu saling mencintai dan pacaran dan untuk menghindari hal-hal yang mudharat
- Bahwa Saturia binti Saribo tidak ada hubungan keluarga dengan laki-laki Bahar bin Sattu dan tidak sesusuan sewaktu kecil dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Bahar bin Sattu telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, dan Bahar bin Sattu tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon, dan Bahar bin Sattu saling mencintai dan mereka telah sepakat menikah dengan alasan tersebut Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan Bahar bin Sattu sekalipun ditolak oleh pihak KUA setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena

Hal. 15 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia maka permohonan Pemohon memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan untuk melaksanakan pernikahan dengan Bahar bin Sattu dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Satoria binti Saribo untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bahar bin Sattu .
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1438 Hijriah oleh [REDACTED] . masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri

Hal. 16 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

[REDACTED]

Hakim Anggota

[REDACTED]

Panitera Pengganti

[REDACTED]

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 1 60.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
S5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp. 251.000,00 .
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 12 Hal.Pen.No.167/Pdt.P/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)